

## PEMAHAMAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA SERDANG MELALUI PRORAM PKK PEDULI PEREMPUAN

Rafiqa Sari, Yokotani, Darwance, Muhammad Syaiful Anwar, A.Cery Kurnia  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
rafiqa-sari@ubb.ac.id

### Abstract

*In the Marriage Law in Indonesia, it is stated that one of the marriages is that a man and a woman who will become prospective husband and wife have matured and are physically and mentally ready to carry out the marriage, from this it can be concluded that mental, physical, and strong determination are needed to prepare for marriage. continue to live with a partner. The Province of the Bangka Belitung Islands is included in one of the provinces in Indonesia where the number of underage marriages is quite high. This is a separate legal problem for the lives of couples who carry out underage marriages. Due to this condition, the authors are interested in conducting community service with one of the existing problems, which is related to the importance of understanding the underage dispensation for the community in Serdang Village through the PKK Peduli Perempuan program. This paper aims to provide an understanding of the community regarding the dispensation of underage marriage, the method of implementing the service used is through counseling and socialization. The results based on the knowledge of understanding the dispensation of underage marriages are very important to be known by the public.*

**Keywords:** Marriage Law, Marriage, Marriage Dispensation

### Abstrak

*Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyebutkan salah satu asas perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon suami istri telah matang jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sangat dibutuhkan kesiapan mental, fisik, maupun tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang angkat perkawinan dibawah umur cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Atas kondisi ini, maka penulis tertarik menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu terkait pentingnya pemahaman dispensasi dibawah umur bagi masyarakat di Desa Serdang melalui program PKK Peduli Perempuan. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dispensasi perkawinan dibawah umur, metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemahaman dispensasi perkawinan dibawah umur sangat penting diketahui oleh masyarakat.*

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan, Perkawinan, Dispensasi Perkawinan.

### 1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan n.d.). Perkawinan atau lazim dalam Agama Islam disebut juga pernikahan pada hakekatnya merupakan suatu hubungan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan, bermakna ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, keikhlasan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyebutkan salah satu asas perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon suami-istri telah matang jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sangat dibutuhkan kesiapan secara mental, fisik, finansial maupun tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan, sehingga dibutuhkan kematangan jiwa raga dalam mencapai kesiapan tersebut.

Penentuan batas usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan disesuaikan dengan masing-masing kondisi sosiologis, fisiologis, dan geografis masyarakat sekitar mereka (Muchtar 1974). Penentuan batas umur ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya batas umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan tersebut seseorang dinilai telah matang baik jiwa maupun raganya untuk membangun sebuah rumah tangga. Negara memiliki hak untuk menentukan batas usia melangsungkan perkawinan demi kemaslahatan Bersama, sehingga diaturlah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan sebelumnya (UU No. 1 tahun 1974) umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun pada kenyataannya menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia berada pada fase darurat pernikahan dini, hal ini juga dapat dilihat dari data penelitian UNICEF pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke tujuh di dunia yang memiliki tingkat pernikahan dinitertinggi dan peringkat ke dua se ASEAN setelah negara Kamboja. Kenyataan tersebut sangatlah mengancam generasi muda baik terhadap tumbuh kembang mereka maupun menghilangkan hak-hak dasar mereka. Pada dasarnya negara telah berupaya menjamin perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur, hal ini juga terlihat melalui UU Perlindungan Anak yang mengatur setiap orang bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap pencegahan terjadinya perkawinan pada usia dini.

Secara etimologi, dispensasi didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dan dapat pula diartikan pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau larangan (Sudarsono 1992). Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon (Kansil 2001). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dispensasi perkawinan adalah aturan yang berlaku khusus terhadap kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai batas umur yang telah ditentukan. Tujuan dari dispensasi perkawinan diantaranya agar tidak terjadi segala akibat buruk dari perkawinan di bawah umur, Undang-Undang tidak hanya melihat sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, tetapi juga dilihat dari kepentingan si bayi, bayi yang lahir harus diberi perlindungan yang berharga, perlindungan hukum (adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh dari ayah dan ibunya, jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Hal ini akan tertentu berbeda jika seorang anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, disamping itu tujuan dari dispensasi perkawinan dini yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga stabilitas mental perempuan tersebut agar tidak berimplikasi pada kondisi janin, serta terhadap harta perkawinan dapat dikelola secara Bersama-sama, jika dikemudian hari terjadi perceraian, maka harta tersebut dapat dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan diperkenankan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung. Walaupun permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diajukan dengan alasan mendesak dan bukti-bukti yang mendukung. Besarnya tingkat permohonan dispensasi perkawinan tidak hanya bergantung

pada kurangnya kesadaran masyarakat pada resiko perkawinan di bawah umur, namun dipengaruhi juga oleh pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dan hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto (2013:8) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya : 1. hukum/norma hukum; 2. penegak hukum; 3. sarana dan fasilitas; 4. masyarakat,. Beberapa faktor penegakan hukum setidaknya dapat dijadikan penerapan regulasi dispensasi perkawinan, maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum tergantung seiramanya keempat faktor tersebut.

Masyarakat merupakan subyek hukum yang sangat menentukan baik buruknya penegakan hukum. Di atas penulis telah memaparkan fakta peningkatan angka permohonan dispensasi perkawinan pasca revisi UU Perkawinan, hal ini dapat menjadi bukti bahwa adanya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap regulasi dispensasi perkawinan namun masih kurang untuk wilayah Kabupaten Bangka, hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum salah satunya masyarakat masih acuh terhadap ketentuan yang ada serta kurangnya sarana dan fasilitas salah satunya sosialisasi terhadap regulasi ini. Deri Fahrizal Ulum (*Child Protection Officer* UNICEF Indonesia) mengatakan lebih dari 90% permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan dari data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menunjukkan pada tahun 2018 PA menerima 13.800 permohonan dispensasi perkawinan dan 99% permohonan dikabulkan oleh hakim (Ashila 2020), melihat dari angka tersebut masih banyak perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan melalui dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh hakim.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) 2019, angka pernikahan dini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi yang sangat mengkhawatirkan yaitu tertinggi ketiga di Indonesia (Qurniawan n.d.). Secara nasional angka pernikahan di bawah umur mencapai 25%, sedangkan untuk Babel mencapai 37%. Dari pengamatan penulis melalui wawancara dengan beberapa staf dari PA setempat hanya beberapa yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di PA, dan perlu menjadi perhatian adalah bagi pasangan pernikahan dini yang tidak mengajukan permohonan disepensasi ke PA. Sedangkan jawaban dari beberapa orang tua yang anaknya melakukan pernikahan dini, belum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena ketidaktahuan mereka terhadap adanya dispensasi perkawinan, bagaimana proses pengajuan serta juga letak geografis juga mempengaruhi kondisi pengajuan permohonan dispensasi pernikahan, masyarakat yang tinggal di pedesaan lebih kesulitan dalam akses apapun daripada masyarakat yang tinggal di perkotaan, hal ini menjadi salah satu kondisi yang menghambat minimnya dispensasi perkawinan di beberapa wiayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Desa Serdang, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Perubahan batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan pada bulan Oktober 2019 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu menjadi 19 tahun, dari hal ini diyakini bahwa menjadi salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur sejak disahkan revisi UU Perkawinan terbaru.

Masalah-masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi, salah satunya dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) serta Program PKK Peduli Perempuan yang akan bekerja sama dengan Posbakum yang ada untuk dapat secara bertahap membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Serdang. Dalam Sema No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 27 menyebutkan

bahwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan program ini sangatlah penting di Desa Serdang dapat berupa pemberian informasi, konsultasi, sosialisasi aturan-aturan hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara oleh para tenaga ahli hukum, mengingat masih minimnya dispensasi perkawinan sedangkan angka perkawinan dibawah umur termasuk dalam kategori yang memprihatinkan. Sehingga perlu dilaksanakan pengabdian terkait dengan pemahaman dispensasi perkawinan dibawah umur di Desa Serdang melalui program PKK peduli perempuan.

## 2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sebuah perkawinan mmenjadi legal mata hukum selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Salah satu persyaratan dilangsungkannya perkawinan berdasarkan UU Perkawinan yang terbaru adalah berkaitan dengan batas usia perempuan dan laki-laki yang akan menikah, calon mempelai laki-laki yang diizinkan menikah telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari apa yang telah disyaratkan oleh UU Perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan.

Dispensasi merupakan pemberian hak kepada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan walaupun belum mencapai batas usia terendah untuk menikah. Sehingga dapat dipahami bahwa seseorang dibolehkan melangsungkan pernikahan hanya dalam keadaan terpaksa dan tidak ada upaya lain. Dalam UU Perkawinan terbaru memberikan peluang jika terjadi keadaan terpaksa ini, yaitu melalui pengajuan permohonan dispensasi perkawinan oleh orang tua calon mempelai, bagi pemeluk agama islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non islam.

Dispensasi perkawinan adalah untuk melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah (Muhammad Kurnadi 2014). Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan asas : (MA. RI 2019)

1. Kepentingan terbaik bagi anak,
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak,
3. Penghargaan atas pendapat anak,
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
5. Non-diskriminasi,
6. Kesetaraan gender,
7. Persamaan di depan hukum,
8. Keadilan,
9. Kemanfaatan,
10. Kepastian hukum.

Dalam penjelasan revisi UU Perkawinan terbaru, dijelaskan bahwa tujuan dari menaikkan batas usia perempuan untuk menikah bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, disamping itu bertujuan untuk meminimalisi angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta dapat memenuhi hak-hak anak seperti hak tumbuh kembang, mendapatkan pendampingan dari orang tua serta mendapatkan Pendidikan yang tinggi (Satria 2019). Beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Pasal 47 ayat (1) dan 50 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, anak tersebut berada dibawah kekuasaan wali,
2. Pasal 1 ayat (3, 4, dan 5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa, anak adalah seseorang yang mencapai usia 18 tahun.
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,
4. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah umur 18 tahun dan belum menikah.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang masih belum berusia 18 tahun dan belum menikah masih masuk dalam kategori anak-anak, kecuali telah menikah, sehingga disebut sebagai seorang yang dewasa.

### **3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan adalah dimulai dari wawancara dengan perangkat desa serta pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Sulistiyani 2017). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan meliputi :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri,
- b. Tahap transformasi wawasan pengetahuan, kecakapan dasar sehingga dapat mengambil di peran dalam pembangunan,
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di desa tersebut warga setempat belum mendapatkan sosialisasi terkait dispensasi perkawinan. Langkah selanjutnya memberikan sosialisasi terkait pemahaman dispensasi perkawinan serta menyusun program PKK peduli perempuan, yang nantinya di sini para kader-kader PKK akan memberikan

pemahaman kepada warga setempat dispensasi perkawinan serta bagaimana proses pendaftarannya ke Pengadilan yang berwenang.

#### 4. HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN (*Results and Discussion*)

Tingginya tingkat pernikahan dini di Kecamatan Toboali rata-rata menikah di usia muda dari penduduk yang mencerminkan sosial ekonomi yang rendah. Kondisi geografis yang sangat sulit untuk diakses menyebabkan Desa Serdang ( $\pm 130$  Km dari Kota Pangkalpinang) jauh dari asimilasi budaya sehingga budaya menikah dibawah umur masih kental tertanam dalam masyarakat Desa Serdang.

Perkawinan dibawah umur sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dengan perempuan sebagai korban terbanyak, salah satu alasan hal ini terjadi akibat kurangnya kesiapan mental dari pasangan yang berakir pada perceraian. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah umur pun terkena dampaknya, di mana akta kelahiran sebagai salah satu hak anak akan sulit didapatkan sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan orang tua mereka belum cukup umur, yang terkadang KTP pun belum mereka miliki.

Faktor utama dalam tingginya tingkat pernikahan dini adalah *pertama* kultur masyarakat Desa Serdang yang masih kental bahwa anak gadis akan menjadi perawan tua jika tidak segera menikah dan rendahnya pendidikan, *kedua* pergaulan bebas yang berdampak pada maraknya perilaku seks bebas di usia yang masih remaja. Pengaruh ini tidak terlepas dari lingkungan pertemanan serta informasi tanpa batas dari media sosial, *ketiga* minimnya pengetahuan seks sejak dini, serta kurangnya pemahaman agama serta contoh pernikahan dibawah umur yang adopsi dari orang tua. Pernikahan dini merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26, orang tua mewajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, sebagai mana dengan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 (2) menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, hal ini sejalan dengan penghapusan perkawinan dibawah umur sampai dengan tahun 2030 (salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Suhadi, Baidhowi 2018).

Sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan yang salah satunya mengatur tentang dispensasi perkawinan bagi pasangan yang menikah dibawah umur, yang tujuannya tidak hanya melindungi para perempuan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan dini tersebut, taat aturan serta tertib administrasi. Melalui pengabdian ini berkomitmen membantu mewujudkan tujuan yang dimaksud. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat di Desa Serdang menekan angka perkawinan dibawah umur, utamanya melalui inisiasi pembentukan Program PKK peduli perempuan.

Kegiatan pengabdian ini, agenda demi agenda kegiatan dilakukan secara bertahap sehingga terbentuklah program PKK peduli perempuan di Desa Serdang, sehingga dapat membantu masyarakat untuk dapat mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur yang terjadi di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan melalui diawali dengan koordinasi awal dengan pihak masyarakat setempat, perangkat desa, pembentukan program PKK peduli perempuan.

Penyamaan persepsi juga dilakukan dengan cara identifikasi anak-anak yang rentan dalam melakukan perkawinan dibawah umur serta menyampaikan perihal hakekat dispensasi

perkawinan dibawah umur, serta manfaat dari dispensasi perkawinan dibawah umur. Manfaat dari dispensasi perkawinan adalah untuk menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Anon n.d.)
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak,
3. Meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak,
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya pekasaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Secara umum, kegiatan ini memiliki target mengurangi perkawinan dibawah umur serta pelaku perkawinan dibawah umur, dapat menjalankan pernikahan yang telah mendapatkan kepastian hukum khususnya pada masyarakat Desa Serdang dan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan pada umumnya. Para pelaku perkawinan dibawah umur dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Pada hakekatnya dispensasi perkawinan alternatif terakhir yang dilakukan dengan kata lain dalam keadaan memaksa.

## 5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Serdang memberikan pemahaman terkait dispensasi perkawinan. Kegiatan ini cukup berhasil dan diterima warga dengan sangat antusias, terlihat dari partisipasi aktif dan respon dari warga saat kegiatan berlangsung. Saran dari tindak lanjut kegiatan ini adalah sosialisasi yang masif kepada masyarakat oleh pemerintah terkait bahaya pernikahan dibawah umur, perkawinan yang tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa Indonesia yang unggul serta dispensasi perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika dalam keadaan mendesak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Anon. n.d. *Yakni; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Hak Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak; Penghargaan Atas Pendapat Anak; Penghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia; Non-Diskriminasi; Kesetaraan Gender; Persamaan Di Depan Hukum; Keadilan; Kemanfaatan; Dan Kepastian Hukum.*
- Ashila, Bestha Inatsan. 2020. "Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Indonesia Judicial Research Society (IJRS).*
- Kansil, C. S. T. 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu.* Jakarta: Surya Multi Grafika.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Kurnadi, HM Mawardi Muzamil. 2014. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1(2):220.
- Perkawinan, Pasal 1. Undang-Undang No. 1. Tahun 1974 Tentang. n.d. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*
- Qurniawan, Dedi. n.d. "Angka Pernikahan Dini Di Babel Tertinggi Ketiga Di Indonesia."

- RI, Mahkamah Agung. 2019. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." P. 1489 in *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Satria. 2019. "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." 5.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhadi, Baidhowi, Cahya Wulandari. 2018. "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas." *JPHI* 01:37.
- Sulistiyani, Ambar Tegus. 2017. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.